


**STANDAR PELAYANAN  
 UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>I.</b>	<b>STANDAR PELAYANAN DALAM GEDUNG OBAT DAN BMHP</b>	
1.	Persyaratan	1. Pemohon/Fasyankes datang membawa kelengkapan Buku Permohonan obat dan BMHP untuk melengkapi data kebutuhan obat yang di minta 2. Pemohon/Fasyankes menunggu obat di siapkan dan cetak SBBK 3. Pemohon/Fasyankes mengecek obat sudah sesuai atau belum 4. Jika obat sudah sesuai maka diperbolehkan fasyankes membawa obat pulang dan pelayanan selesai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                     graph TD                         A[PEMOHON FASYANKES] --&gt; B[MENUNGGU OBAT DISIAPKAN]                         B --&gt; C[MENCOCOKKAN OBAT/BMHP]                         C --&gt; D[TTD SBBK]                         D --&gt; E[PENYERAHAN HASIL]                         E --&gt; F[PEMOHON/FASYANKES PULANG]                     </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Standar Pelayanan Program Tuberculosis dan HIV ( Obat dan BMHP ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 2. Standar Pelayanan Program Imunisasi ( Vaksin Covid 19, Vaksin Rutin dan BMHP ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 3. Standar Pelayanan Program Filariasis dan Kecacingan ( Obat dan BMHP ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 4. Standar Pelayanan Program Gizi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 5. Standar Pelayanan Program Kesehatan Ibu ( Obat dan BMHP ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 6. Standar Pelayanan Program Jiwa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 7. Standar Pelayanan Program Malaria <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul> 8. Standar Pelayanan Program Diare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta : 15 - 60 menit</li> </ul>

		<p>9. Standar Pelayanan Program Kesehatan Anak ( Obat dan BMHP )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 15 - 60 menit</p> <p>10. Standar Pelayanan Program Alokon ( Obat dan BMHP )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 15 - 60 menit</p> <p>11. Standar Pelayanan Oksigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 15 - 60 menit</p> <p>12. Standar Pelayanan Obat Reguler ( Obat dan BMHP )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai volume dan jenis yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 2880 menit</p>
4.	Biaya / Tarif	Semua Layanan UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
		Gratis Rp 0
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>II.</b>	<b>STANDAR PELAYANAN DALAM GEDUNG PELAPORAN DAN PENGADUAN</b>	
1.	Persyaratan	<p>1. Pemohon/Fasyankes bisa langsung via telepon dan juga bisa datang langsung ke kantor UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang</p> <p>2. Pemohon/Fasyankes konsultasi permasalahan</p> <p>3. Pemohon/Fasyankes menerima hasil konsultasi</p> <p>4. Pemohon/Fasyankes Pulang</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[PEMOHON FASYANKES] --&gt; B[KONSUL VIA TELEPON]     A --&gt; C[DATANG LANGSUNG KE UPT IFK]     B --&gt; D[KONSULTASI PERMASALAHAN]     C --&gt; D     D --&gt; E[PENYERAHAN HASIL]     E --&gt; F[PEMOHON/FASYANKES PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan LPLPO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai jumlah konsultasi yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 15 - 30 menit</p> <p>2. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai jumlah konsultasi yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 15 - 30 menit</p> <p>3. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Aplikasi SIHA 2.1 HIV AIDS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai jumlah konsultasi yang di minta</li> </ul> <p style="text-align: right;">: 15 - 30 menit</p>

		<p>4. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Aplikasi SITB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai jumlah konsultasi yang di minta : 15 - 30 menit</li> </ul> <p>5. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Aplikasi SMILE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai jumlah konsultasi yang di minta : 15 - 30 menit</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	Semua Layanan UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gratis Rp 0</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Obat ,BMHP ,Vaksin dan Alokon dari Kementerian Kesehatan Indonesia
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	<p>1. Pengguna/Pasien menyampaikan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Instagram ( IG ) : <b>@dinkesp2kblumajang</b></li> <li>➤ Face Book : <b>dinkeslumajang</b></li> <li>➤ WA : <b>082346355253</b>, Telp. <b>(0334)890278</b></li> <li>➤ Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat yang ditujukan melalui Tim Pengaduan</li> </ul> </li> <li>➤ Secara langsung</li> </ul> <p>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindak lanjuti pada jenjang selanjutnya</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</li> <li>b. Secara langsung</li> </ol>

#### A. MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038),</li> <li>3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota</li> <li>7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;</li> <li>8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.</li> <li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>10. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan</li> </ol>

		Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Gedung, Perangkat Komputer, Printer, alat Angkat barang, Kendaraan, Ruang Kerja, Ruang Tunggu, Ruang Penyimpanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal D3 Farmasi</li> <li>2. Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat.</li> <li>3. Memahami tugas dan fungsinya.</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>5. Teliti</li> <li>6. Terampil</li> <li>7. Keberanian menolak permohonan obat yang tidak sesuai.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya verifikasi berjenjang oleh Apoteker, dan Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang.</li> <li>▪ Penerimaan Obat Bmhp Vaksin Alokon dan berkas harus benar dan sesuai.</li> <li>▪ Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung yang ada.</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>4 Orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 Orang petugas penerima barang (obat,bmhp,vaksin,dan alokon)</li> <li>▪ 2 Orang Tenaga Bongkar</li> <li>▪ 1 orang Penanggung jawab</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelesaian layanan (obat,bmhp,vaksin,alokon) sesuai dengan jadwal .</li> <li>▪ Pelayanan tidak membeda – bedakan.</li> <li>▪ Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP.</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya tanda terima sebagai jaminan pemohon untuk mengambil hasil (SBBK dan BA serah terima)</li> <li>▪ Alat penunjang keselamatan</li> <li>▪ Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli dibidangnya</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan/ atasan secara baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.</li> <li>2. Evaluasi terhadap capaian hasil survei kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.</li> </ol>

**UPT INSTALASI FARMASI KAB. LUMAJANG TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DANKELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LUMAJANG

  
dr. ROSYIDAH

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741018 200604 2 009